

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No 37 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak pendju-  
alan dan pembuatan petasan”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjlnja dengan Ketentuan-ketentuan dari „Verordening tot heffing en Invordering van een belasting op de verkoop en aanmaak van vuurwerk” yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1933 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 4 Desember 1940 yang diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 31 Desember 1940 Serie B No. 12.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pajak petasan Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah  
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BELASTING  
OP DE VERKOOP EN AANMAAK VAN VUURWERK”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pajak Petasan Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

- (1) Dengan nama „Pajak Petasan” dipungut pajak dari setiap orang jang mendjual dan membuat petasan dalam daerah Kotamadya Surabaya dan jang untuk waktu jang pendek atau lama mendjadikan pekerjaan ini sebagai mata-pentjaharian atau kebiasaannya.
- (2) Dengan kata-kata „mendjual” dalam peraturan ini dimaksudkan djuga . mempunjal persediaan tidak untuk dipakai sendiri.
- (3) Jang dimaksudkan dengan „petasan” dalam peraturan ini ialah sebagaimana jang diterangkan lebih landjut dalam pasal 1 ayat 1 sub a dan sub b „Undang-undang petasan 1932” (Staatsblad 1932 No. 143).

**Pasal 2.**

(Lihat Keputusan D.P.R.D.-G.R. tgl. 30 Djanuari 1969 No. 11/D.P.R.D.-G.R./Kep./69).

**Pasal 3.**

Tahun pajak ialah tahun-almanak.

**Pasal 4.**

- (1) Mereka jang pada permulaan tahun pajak mendjadi wadajib-pajak, wadajib tiap-tiap tahun sebelum atau pada tanggal sepuluh Djanuari memberitahukan hal ini kepada Sekertariat Kotamadya Surabaya dengan mengadjukan surat-pemberitahuan menurut tjontoh jang ditentukan oleh Kepala Daerah, setelah surat-pemberitahuan ini diisi sebagaimana mestinja dan ditanda-tangani.
- (2) Mereka jang sesudah tanggal 1 Djanuari dari tahun-pajak lngin mendjual petasan sebagai dimaksud dalam pasal 1, wadajib djuga mengadjukan surat pemberitahuan jang sama, sebelum melaksanakan maksudnja.
- (3) Lembaran-lembaran surat-pemberitahuan jang dimaksud dalam ayat (1) dapat diminta dengan tjuma-tjuma di Sekertariat Kotamadya.

**Pasal 5.**

Pajak harus dibubuhi sekailigus pada waktu menjampaiakan pemberitahuan jang dimaksud dalam pasal 4.

**Pasal 6.**

Untuk tiap-tiap tahun-pajak semua pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 4 ditajat dalam buku register di Sekertariat Kotamadya, yang bentuknja ditentukan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 7.**

(1) Barangsiapa menjual atau membuat petasan dalam daerah Kotamadya Surabaya dan yang untuk waktu yang pendek atau lama menjadikan pekerjaan ini sebagai mata-pentjaharian atau kebiasaannya, tanpa menjampalkan pemberitahuan sebagai dimaksud dalam 4, dikenakan penetapan pajak karena djabatan (ambtshalve) oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah.

(2) Petasan yang tersangkut dalam perbuatan pelanggaran dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat disita, djika petasan itu milik terhukum.

(3) Penetapan-penetapan pajak karena djabatan yang dilakukan berdasarkan ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam kohir.

(4) Apabila wadajib-pajak suatu badan hukum, maka kewadajiban-kewadajiban yang menurut peraturan ini dibebankan kepadanya, dianggap dibebankan kepada anggota-anggota pengurus badan hukum tersebut dan pemimpin perusahaan.

**Pasal 7a.**

(1) Apabila ditunjukkan bukti yang dapat diterima oleh Kepala Daerah, bahwa karena akibat dari ketentuan termuat dalam „Verordening No. 10 Militair Gezag” tertanggal 13 Mei 1940 (Javasche Courant tgl. 16 Mei 1940 No. 39d) atau menurut „Verordening No. 40/Dv0/VIIA-3 Militair Gezag” tertanggal 23 Agustus 1940 (Javasche Courant tanggal 28 Agustus 1940 No. 696) ataupun menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagai penggantinya, tidak dilakukan pembuatan atau pendjualan petasan, maka atas permintaan tertulis wadajib-pajak untuk tiap-tiap setengah tahun penuh dari tahun-pajak selama tidak dilakukan pembuatan atau pendjualan petasan, diberikan pembebasan atau pengembalian pajak sampai setengah dari djumlah pajak yang terhutang atau telah dihajar itu.

(2) Surat permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Daerah dalam waktu dua bulan sesudah lewatnja tiap-tiap setengah tahun-pajak, yang dimintakan pembebasan pajak.

**Pasal 7b.**

Mengenal pembajaran pajak, wadajib-pajak dapat mengajukan permintaan banding sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam „Aturan-aturan tentang pemungutan dan penagihan pajak-pajak daerah-daerah propinsi, kabupaten, kotamadya dan masyarakat kelompok” (Staatsblad 1939 No. 247).

**Pasal 8.**

(1) Jang ditugaskan pula untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ialah pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

(2) Untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan ini, pegawai-pegawai jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang memasuki semua tempat dimana didjual atau dibuat petasan, sedang para pemilik, penghuni dan penguasa tempat-tempat tersebut wadajib memperkenankan pegawai-pegawai itu memasuki tempat-tempat jang bersangkutan.

---